



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PE NETAPAN

Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Arga Makmur

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim

Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang

diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 50 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang

Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I,

**Pemohon II**, Umur 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga

11

Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

idilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terkait;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0069/Pdt.PVPA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mna pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (Sarta'i Bin Kamaludin) telah menikah dengan pemohon II yang bernama Kayra Binti Saidun, pada tanggal 17 Februari 1990 di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab (Bapak Kandung) yang bernama Saidun Bin Tukir dengan maskawin Sebesar Rp 5000,- telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Hasim dan Tamrin dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;
  2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Sarta'i Bin Kamaludin) dengan pemohon II (Kayra Binti Saidun), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
    1. Irawan, Umur 20 tahun;
    2. Dopo, Umur 19 Tahun;
- v . \ tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk  
S  
-  
y-f n.TTiendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dai^dapat diterbitkan Buku Nikah;  
B^hyva, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Sarta'i Bin Kamaludin)  
: ^Spgan Pemohon II (Kayra Binti Saidun) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;



5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Sarta'i Bin Kamaludin) dengan Pemohon II (Kayra Binti Saidun) yang tinggal bersama di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Nomor: B-46Kua.07.10.04/Pw.01A//2016 tanggal 15/05/2016; Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 2944/2017/PMT/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Tiga yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709040804660001, tanggal 01/12/2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709044202770001, tanggal 01/12/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 474/2/01.115/V/0706, tanggal 28/05/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I<sup>W</sup>ngabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II \ Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Sarta'i Bin Kamaludin) dengan

Pemohon II (Kayra Binti Saidun) yang telah dilaksanakan menurut syari'at

Agama Islam pada tanggal 17/02/1990 di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 30 Mei

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak <sup>w</sup>^dang<sup>an</sup> ketidakhadirannya bukan disebabkan karena adanya sesuatu

y .T/ JISta^ig^an/yang sah, maka dengan demikian Majelis berpendapat para Pemohon

tidak serilis mengajukan perkara oleh karenanya permohonan Pemohon harus

dinyarfakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Perkara Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.AGM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra Nuralis. M** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zarkoni

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
	Rp. 110.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 5.000,- Rp.
	6.000,- Rp.
4. Redaksi.....	201.000,-
5. Meterai.....	

Jumlah.....

(dua ratus satu ribu rupiah)